

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Gede et al., 2023). Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi penguatan pemberdayaan dan perekonomian Sesuai landasan rakyat. Pada dasarnya koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan koperasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena apabila salah dalam pengelolaannya maka akan berakibat fatal kedepannya. Pertanggungjawaban telah menjadi satu hal penting yang tercantum didasar hukum atau aturan koperasi, hal ini dikarenakan koperasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara tepat waktu.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Departemen Koperasi: 1992). Koperasi yang kegiatan

atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Salah satu cara untuk menilai dari adanya ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu dengan melihat laporan keuangan yang disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Setiap koperasi ini diwajibkan menyelenggarakan RAT paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu maka akan dapat menilai perkembangan koperasi yang memadai serta lebih optimal dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa depan (Umar & Anam, 2022).

Kondisi koperasi Kabupaten Buleleng cukup memprihatinkan dalam hal penyampaian pelaporan keuangan yang dilaksanakan melalui rapat anggota tahunan (RAT) yang masih rendah. Padahal pengurus koperasi berkewajiban untuk bertanggungjawabkan pengelolaan koperasinya secara tepat waktu kepada anggotanya. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan ada data dan informasi kepada para pemakai laporan keuangan tepat waktu atau sesuai dengan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tetap relevan untuk membuat keputusan (Fathona et al., 2021). Koperasi di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat setiap akhir periode sehingga mengakibatkan koperasi tidak dapat melaksanakan RAT. Tuntutan akan kepatuhan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan pada pasal 7 ayat 5 (a) menjelaskan bahwa Rapat Anggota

Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku.

Namun saat ini sedang menjadi suatu tantangan bagi seluruh koperasi di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan akibat rendahnya koperasi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada anggotanya, yang biasanya dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan koperasi di Kabupaten Buleleng. Dilansir dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Buleleng menjelaskan berdasarkan data terakhir (Tahun 2023), koperasi di Kabupaten Buleleng mencapai 318 unit. Dari jumlah itu, 206 wajib untuk melaksanakan RAT karena sudah berdiri selama bertahun-tahun. Sampai akhir Maret 2023, tercatat 22 koperasi belum melaksanakan rapat tersebut. Sedangkan batas waktu pelaksanaan RAT sampai akhir Maret. Selain itu, terdapat 52 koperasi yang termasuk kategori sakit yang dipicu oleh masalah sumber daya manusia, masalah keuangan, dan manajemen belum berjalan baik. Kategori sakit ini salah satunya juga ditunjukkan dengan tidak melaksanakan RAT. Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2024. Dalam kurun waktu dua bulan (Januari sampai dengan Februari 2024), baru 13 koperasi yang mempertanggungjawabkan usahanya kepada anggotanya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UMKM) Buleleng mengharapkan agar koperasi segera melaksanakan RAT sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu Maret 2024 masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT. Dilansir dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Buleleng menyatakan berdasarkan data terakhir (Maret 2024), koperasi di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah 416, sehingga dari jumlah tersebut yang sudah melaksanakan RAT di Kabupaten Buleleng yang wajib 235 unit namun baru

111 unit yang melaksanakan RAT atau 47,23 persen dilaporkan melaksanakan RAT. Ini berarti 52,77 persen koperasi tidak melaksanakan RAT sampai batas akhir (Maret 2024). Jika dilihat dari data terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan penyampaian pelaporan keuangan melalui rapat anggota tahunan (RAT) belum bisa dikatakan baik, mengingat pelaksanaan RAT sampai Maret 2024 di bawah 50 persen.

Menurut (Sinarwati & Darmawan, 2023) laporan keuangan merupakan suatu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan yang tinggi dapat terwujudnya melalui adanya pengendalian internal yang baik guna menurunkan adanya informasi antara manajemen dan pihak yang berkepentingan sehingga dampak pada putusan melakukan efisiensi yang dilakukan (Asiriwa et al., 2021; Jusoh et al., 2022; Kaawaase et al., 2021). Laporan keuangan merupakan suatu item yang disampaikan oleh suatu bidang atau disiplin pembukuan, Rangkuman fiskal akan bermanfaat bagi asosiasi jika data yang dimasukkan dalam laporan anggaran masuk akal, penting, dapat diandalkan, terbebas dari kesalahpahaman, dan menyajikan setiap realitas dengan mantap dan pasti (Indrawan & Dewi, 2022). Namun, ada juga laporan keuangan yang tidak memberikan semua data. Data yang berlebihan akan berbahaya karena memberikan detail yang tidak penting akan mengaburkan data yang sangat penting dan sulit untuk dipahami. Jelas, setiap lembaga keuangan membutuhkan menerbitkannya sebagai laporan keuangan yang bagus karena dapat mempengaruhi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri. Namun, sebenarnya masih banyak Koperasi yang meremehkan siklus pengungkapan keuangan sehingga tidak sedikit Koperasi yang

sering mengalami masalah dalam waktu yang dihabiskan untuk merencanakan perincian keuangan, seperti yang terjadi di Koperasi Kabupaten Buleleng. Dari 416 Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng masih ada Koperasi yang telat guna memberikan laporan keuangannya sejak waktu penentuan, seperti Koperasi Pangan Utara (Kec Kubutambahan) yang telat melaporkan laporan keuangannya (Koperasi Kabupaten Buleleng). Akomodasi laporan yang tidak nyaman akan mempengaruhi terhambatnya perbaikan keuangan di Koperasi. Menurut pimpinan Koperasi Kabupaten Buleleng sesuatu yang memberi pengaruh terlambatnya melaporkan keuangan karena minimnya pengetahuan pengurus dalam pembuatan laporan keuangan yang berstandar hal ini karena beberapa pengurus di masing-masing koperasi lemahnya dalam sistem pengendalian internal, beberapa koperasi belum menerapkan teknologi informasi dalam menunjang aktivitasnya termasuk pembuatan laporan keuangan, selain itu tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, bahwa dari sekian banyak Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng kondisi dan kemajuan koperasi bervariasi. Dari hasil pengamatan dan pengambilan data awal peneliti ke beberapa koperasi yang menggambarkan secara umum bagaimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing koperasi dan kondisinya yaitu KUD Sari Pertiwi (Kec. Banjar) dilihat laporan keuangan tepat waktu, andal, dapat dipahami, lengkap terkomputerisasi. Koperasi Kredit Swastiastu (Kecamatan Seririt) dari laporan keuangan tepat waktu, andal, dapat dipahami, lengkap dan terkomputerisasi. Koperasi wangun sejahtera (Kecamatan Kubutambahan) dilihat laporan keuangan tersebut tidak tepat waktu. KSP widya sari sejahtera (Kecamatan Busungbiu) dilihat

laporannya tidak tepat waktu, kurang baik, lengkap, manual. Koperasi mekar sari (Kecamatan Gerokgak) dilihat laporannya tepat waktu, kurang baik, lengkap, manual. KSP Sami liang (Kecamatan Buleleng) dilihat laporannya tidak tepat waktu, kurang baik, lengkap dan manual. (Sumber: *Wibsite* resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Data Awal Peneliti (2024) Kondisi ini perlu diwaspadai dan digali dengan tujuan agar dipahami mempengaruhi kemajuan suatu organisasi - organisasi koperasi. Kemajuan Koperasi bergantung pada sifat data ringkasan fiskalnya.

Berdasarkan wawancara pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Buleleng, terkait kurang tepat waktu penyampaian pelaporan keuangan, kurang baik dan masih saja koperasi yang masih menggunakan manual dari beberapa koperasi di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu dapat menjadi sarana untuk melakukan manipulasi data, tentu akan menimbulkan beberapa kasus mengenai manipulasi data yang telah dilakukan pada koperasi di Kabupaten Buleleng dimana kejadian yang telah terlaksana berada di Kecamatan Buleleng pada tahun 2022 yang dilakukan oleh salah satu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Adil Sejahtera, Kaliasem, Banjar Buleleng. Karyawan tersebut berinisial HNJ warga Desa Penglatan Buleleng, yang telah terbukti melakukan manipulasi data yang dari perbuatannya Koperasi Simpan Pinjam Karya Adil Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 21.578.000,-. Terjadi lagi di Tahun 2023 kasus yang sama sebelumnya di Kecamatan Buleleng telah melakukan manipulasi laporan keuangan yaitu di Koperasi wangun sejahtera (Kecamatan Kubutambahan) yang terbukti melakukan penyimpangan dana dengan memanipulasi laporan keuangan dan tentunya menyebabkan kerugian pada Koperasi sebesar 80.000.000 (Suarcaya,

2023) Dilihat dari kasus manipulasi data Koperasi Simpan Pinjam Karya Adil Sejahtera dan Koperasi wangun sejahtera yang ada di Kecamatan Kubutambahan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan (*Agency Theory*) didefinisikan sebagai perjanjian yang menguraikan proporsi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi, hubungan antara pengurus Koperasi dan pemangku kepentingan sebagai pengguna laporan keuangan dapat dikaitkan dengan hubungan keagenan.

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi laporan keuangan faktor pertama yang dapat mempengaruhi laporan keuangan Koperasi di Kabupaten Buleleng yaitu Salah satu faktor utama Sistem pengendalian internal merupakan salah satu dari penyebab ketepatan waktu pelaporan keuangan, sebab tidak andalan laporan keuangan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal akuntansi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Prpto & Susilo, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Akan tetapi pengendalian internal di Koperasi bisa dibilang masih sangat kurang, hal ini dikarenakan masih banyak perkumpulan Koperasi yang mengutamakan individu-individu tertentu dalam menyiapkan laporan. Lemahnya pengawasan, kurang tegasnya peraturan yang ada dalam koperasi dan tata kelola dalam koperasi tersebut sudah tidak dalam diimplementasikan dengan maksimal tentunya menjadikan permasalahan yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan menjadi terkendala serta kurang tepat waktu dan akan menimbulkan hambatan dalam anggaran atau laporan keuangan. Dapat dilihat dari kasus yang terjadi koperasi di Kabupaten Buleleng, hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai tidak bertanggung jawab atas tindakan

yang mereka buat dan juga tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri yang mengakibatkan keinginan untuk melakukan kecurangan dengan manipulasi data serta mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu . Dengan (Sulindawati, 2021)menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dapat menginput data informasi apa pun itu yang dibutuhkan sebagai dasar dari pembuatan laporan keuangan, jika data tersebut sudah dimiliki koperasi hanya perlu memproses di bagian akhir, sehingga laporan keuangan tercetak atau terbuat tepat saat pemakai membutuhkan laporan keuangan. Adanya penerapan teknologi informasi akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, jauh dari kesalahan dan dapat dilaporkan tepat waktu. Penerapan teknologi informasi khususnya komputer akan sangat membantu dihasilkannya laporan keuangan. Oleh karena itu Penggunaan inovasi teknologi informasi data sangat penting dalam mendukung suatu zat Semakin cepat ringkasan anggaran diperkenalkan, semakin baik dalam hal navigasi. Permasalahan yang ditemukan di Koperasi pada saat kelapangan ditemukan beberapa Koperasi belum menerapkan teknologi informasi. Selain itu dilansir dari (<https://mrri.co.id>) dimana pengamat ekonomi buleleng bapak Parma menilai pencatatan keuangan di beberapa Koperasi masih di lakukan secara manual. Koperasi di Kabupaten Buleleng masih saja menggunakan pembukuan manual

untuk mencatat semua transaksi keuangan. Pelaporan keuangan bulanan dan tahunan disusun secara manual dalam buku tulis, lalu diketik kembali dalam format Excel sebelum dicetak dan dikirim secara fisik ke Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng. Hal ini memungkinkan penyebab pembuatan laporan keuangan memakan waktu yang lama. Sehingga perlu diamati seberapa jauh penerapan teknologi informasi memberi kontribusi terhadap dihasilkannya laporan keuangan secara tepat waktu. Sehingga dari kasus yang terjadi pada Koperasi Di Kabupaten Buleleng terkait manipulasi data laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa pengurus belum bisa melakukan pengawasan serta alat untuk mengoperasikan data terkait pelaporan keuangan yang benar.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi merupakan kemampuan khusus yang dimiliki manusia dalam bentuk pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaan secara Professional (Purnamawati, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini berarti semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karier mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka (Gunawan & Sujana, 2023). Masalah itu ada pada beberapa Koperasi Kabupaten Buleleng, dari aspek kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai salah satunya dari segi pendidikan. Dalam unsur hipotesis, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang sesuai benar-benar dapat menyiapkan

laporan Jeungan sesuai SAK dan dana terpisah yang diawasi oleh swasta atau badan usaha .Akan tetapi pegawai di beberapa koperasi tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi dan masih banyak koperasi yang menggunakan wakil-wakil dalam perencanaan pengumuman anggaran yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar penyusunan rangkuman anggaran yang baik dan benar sehingga dalam penyusunan ikhtisar anggaran pekerja, jelas akan mempengaruhi sifat data yang dibuat. Jadi memeriksa bagaimana dampak dari kemampuan aset manusia ini pada pengembangan nilai laporan keuangan dipandang penting. Dari kasus yang terjadi pada Koperasi di Kabupaten Buleleng terkait manipulasi data laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa setiap pegawai belum bisa melakukan pengawasan serta pembuatan pelaporan keuangan yang benar masih saja banyak anggota yang masih tidak mengetahui cara, mekanisme, teknis dalam pembuatan laporan keuangan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng karena penyebaran koperasi di Kabupaten Buleleng sudah mencapai desa-desa untuk memberikan pelayanan tetapi jumlah koperasi masih minim tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng yang tergolong tertinggi kedua di bali, sehingga Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dirasa perlu dijadikan subyek dalam penelitian ini untuk menggairahkan koperasi. Selain itu, masih banyak koperasi yang tidak melakukan RAT di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian dan fenomena yang ada diatas peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian yakni

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat dilihat bahwasanya apabila sistem pengendalian internal tersebut baik dari aktivitas pengendalian antara ketua koperasi dengan pengurus koperasi lainnya melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menginput data, dengan mencatat semua transaksi yang dilakukan sehingga data-data yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan tersebut tersedia, maka dari itu petugas dari koperasi atau pengurus koperasi masih bisa dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan Teknologi informasi.
2. Dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dapat menginput data informasi apa pun itu yang dibutuhkan sebagai dasar dari pembuatan laporan keuangan, jika data tersebut sudah dimiliki koperasi hanya perlu memproses di bagian akhir, sehingga laporan keuangan tercetak atau terbuat tepat saat pemakai membutuhkan laporan keuangan.
3. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini berarti semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan
4. Kondisi koperasi di Kabupaten Buleleng cukup memprihatinkan dalam hal penyampaian pelaporan keuangan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Berdasarkan data terakhir koperasi di Kabupaten Buleleng hanya 47,23 persen yang melaksanakan RAT, sisanya 52,77

persen. Namun tuntutan akan kepatuhan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan pada pasal 7 ayat 5 (a) menjelaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku. Guna memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan koperasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng. Oleh karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka penelitian ini hanya meneliti faktor yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng yaitu sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng?

3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya kualifikasi laporan keuangan (relevan) yang berhubungan dengan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

2. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng.